



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUHERWAN, SH.** Advokat yang berkantor di Law Firm Yuherwan & Partners Jalan Belimbing Nomor 78 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **“Pembanding”**.

Melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Pelalawan, dahulu Penggugat, sekarang sebagai **“Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc, tanggal 6 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) Tergugat;
2. Menyatakan Kuasa Penggugat (Jefri Surya Batubara, SH) tidak memenuhi syarat formil beracara dalam Perkara *a quo*
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc. tanggal 06 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Desember 2013;

Hlm 1 dari 4 Hlm. Put. No. 12/Pdt/G/2014/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 02 Januari 2014 memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 08 Januari 2014; namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu banding, yakni pada tanggal 20 Nopember 2013 dan sesuai dengan tata cara sebagai mana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc. tanggal 06 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding”

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan adanya pengajuan eksepsi dari Tergugat/Pemanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc. tanggal 06 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hlm 2 dari 4 Hlm. Put. No. 12/Pdt/G/2014/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc, tanggal 06 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 H,
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. MARLIS YUNAN,M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HARUN S. S.H.,M.H** dan **Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **H. MASRI, A.Md, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARLIS YUNAN,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. HARUN S. S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. MASRI, A.Md, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi : Rp. 139.000.00,-
2. Materai : Rp. 6.000.00,-
3. Redaksi : Rp. 5.000.00,-
- Jumlah : Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 3 dari 4 Hlm. Put. No. 12/Pdt/G/2014/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pekanbaru, 25 Pebruari 2014

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. SYAFRUDDIN

Hlm 4 dari 4 Hlm. Put. No. 12/Pdt/G/2014/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)